



P U T U S A N

NOMOR : 882/PID.B/2009/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :-

.....

Nama lengkap : TANIA Als NIA ALS DHEA ROSLIANA

Binti

HUSIN ;

Tempat lahir : Bekasi ;

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 22 Juni
1975 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Binong Rt.002 Rw.003 Ds
Jatireja Kec.

Cikarang

Timur Kab.Bekasi – Jawa Barat

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara

oleh :-



1. Penyidik tanggal Juli 2009 , No Pol : SP-Han/20/VII/2009/Dit.Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2009 s/d tanggal 06 Agustus 2009 ;- -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2009, nomor : B-104/N.10.4/Epp.2/08/2009, sejak tanggal 07 Agustus 2009 s/d tanggal 15 September 2009 ;

3. Penuntut Umum tanggal 15 September 2009, nomor : Print-839/N.10.11.3/EP.2/09/2009, sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 04 Oktober 2009 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September 2009 Nomor : 882/Pen.Pid/2009/PN.BTM, sejak tanggal 05 Oktober 2009 s/d tanggal 03 Nopember 2009 ;- -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Oktober 2009, Nomor : 882/Pen.Pid/2009/PN BTM sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d 12 Nopember 2009 ;

6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 oktober 2009 No 882/Pen.Pid/2009/PN.BTM sejak tanggal 13 Nopember 2009, s/d 11 Januari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 23 Desember 2009 Nomor 1141/Pen.Pid/2009/PTR sejak tanggal 12 Januari 2010 s/d 10 Februari 2010 ;

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 09 Februari 2010 Nomor 79/Pen.Pid/2010/PTR sejak tanggal 11 Februari 2010 s/d 12 Maret 2010 ;

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BERNAT ULI NABABAN .SH berdasarkan penetapan No : 882/Pen.Pid/ 2009/PN.BTM tanggal 26 Oktober 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara a.n. TANIA AIS NIA AIS DHEA ROSLIANA Binti HUSIN tersebut beserta lampiran- lampirannya ;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Batam tanggal 14 Oktober 2009 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa ;
- Telah membaca Surat penetapan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Oktober 2009 tentang penetapan hari sidang I (pertama) pemeriksaan perkara ini ;
- Telah memperhatikan barang- barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan



seksama ;-----

- Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 , yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TANIA AIs NIA AIs DHEA ROSLIANA Binti HUSIN** bersalah melakukan tindak pidana merencanakan atau melakukan permufakatan jahat dengan Calang dan Hana (dilakukan Penuntut Umum secara terpisah) untuk melakukan perekrutan, pengiriman dengan cara penipuan yang menyebabkan orang tereksplorasi sebagaimana **pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007** tentang tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang dalam surat Dakwaan kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TANIA AIs NIA AIs DHEA ROSLIANA Binti HUSIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar KTP An TANIA No NIK 3216116206750002 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Kab. Bekasi



Propinsi Jawa Barat dikembalikan kepada pemiliknya
yaitu **Terdakwa TANIA** .- - - - -

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar **Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;
- - - - -

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang
disampaikan melalui Penasehat Hukumnya pada persidangan
tanggal 28 Januari 2010 secara tertulis, yang pada pokoknya
: - - - - -

1 Menyatakan Terdakwa TANIA ALS NIA ALS DHEA ROSLIANA
BINTI HUSIN tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
dakwaan ke satu yaitu pasal 2 ayat (1) UU RI No.21
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan
Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dan dakwaan ke dua yaitu : Pasal 2 ayat (2) UU RI
No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Pemberantasan perdagangan orang Jo pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ;- - - - -

2 Membebaskan Terdakwa TANIA ALS NIA ALS DHEA
ROSLIANA BINTI HUSIN dari seluruh dakwaan ;
- - - - -

3 Memerintahkan agar Terdakwa TANIA ALS NIA ALS DHEA
ROSLIANA BINTI HUSIN, segera setelah putusan dalam
perkara ini diucapkan, dibebaskan dari rumah
tahanan Negara (Rutan) Kota Batam ;
- - - - -
- - - - -



4 Memulihkan, hak Terdakwa TANIA ALS NIA ALS DHEA ROSLIANA BINTI HUSIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 04 Februari 2010 , yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya telah didakwa sebagai berikut :-

----- Bahwa ia Terdakwa TANIA Alias NIA Alias DHEA ROSLIANA bersama sama dengan CALANG Bin ARUSE dan HANA Alias ANAH Alias MAMA Binti SAHABU (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat antara bulan Agustus 2008 s/d Mei 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Bar Nasty Teluk Bakau Nongsa Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan , yang menyuruh



melakukan , dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasikan orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia : Perbuatan Tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang merupakan salah satu WTS (Wanita Tuna Susila) di Bar Nasty Teluk Bakau Nongsa kota Batam milik Calang Bin Aruse dan Hana Als Anah Als Mama Bin Sahabu dan keduanya meminta Terdakwa untuk mencarikan perempuan untuk di pekerjakan sebagai Wanita Tuna Susila (PSK) di Bar Nasty milik kedua Tersangka tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Tania als Dhea Rosliana Binti Husin menyanggupi dan kemudian Terdakwa berhasil memberangkatkan lima orang perempuan dari Bekasi ke Batam yaitu : Saksi LILIS Binti KURDI, Saksi UPI SUSANTI Als EVI Binti ANTANI, Saksi RIKAWATI Als OCHA Binti SURATMAN, DARYANI Binti TUMING, dan Sdri RUM .

- Bahwa terhadap kelima korban tersebut, Terdakwa menjanjikan para pada kelima korban bekerja di salon milik Terdakwa dengan gaji yang memuaskan sehingga kelima korban tersebut menyetujuinya dan diberangkatkan melalui



Pesawat Udara dan kapal PelnI, bahwa terhadap biaya keberangkatan kelima korban tersebut dibiayai oleh HANA Als ANAH Als MAMA Bin SAHABU yang diserahkan melalui Terdakwa dan sesampainya di Batam di hitung sebagai utang bagi kelima korban, selanjutnya, pada saat masing-masing korban tiba di Batam di jemput oleh Calang Bin Aruse dan Hana Als Anah Als Mama Bin Sahabu dan di bawa ke Bar Nasty milik keduanya untuk di pekerjaan sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) ; -----

- Bahwa untuk pembayaran utang dimaksud Calang dan Hana Als Mama mempekerjakan kelima korban tersebut sebagai WTS di bar Nasty tersebut dengan sistem bekerja mulai pukul 18.30 wib s/d 03.00 wib (dini hari) , dan setiap tamu yang datang untuk berhubungan badan layaknya Suami Istri dikenakan biaya lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk short time lebih kurang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap penghasilan yang diterima kelima korban dari setiap tamunya diserahkan seluruhnya kepada Calang dan Hana Als Anah Als Mama dan terhadap kebutuhan sehari-hari kelima korban tersebut menjadi tanggungan dan dihitung sebagai utang oleh Calang dan Hana Als Anah Als Mama yang dicatat pada buku double folio. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Bar Nasty milik Calang dan Hana als Anah Als Mama tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang maupun Instansi terikat lainnya .

Perbuatan Terdakwa TANIA Alias NIA Als DHEA ROSLIANA Binti



HUSIN bersama CALANG dan HANA Als ANAH Als MAMA tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perlakuan terbutuk dari pelanggaran harkat dan Martabat manusia dan tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

----- Perbuatan Terdakwa TANIA Alias NIA Alias DHEA ROSLIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI no.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana pembertantasan Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TANIA Alias NIA Alias DHEA ROSLIANA bersama sama dengan CALANG Bin ARUSE dan HANA Alias ANAH Alias MAMA Binti SAHABU (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat antara bulan Agustus 2008 s/d Mei 2009 atau setidak tidaknya dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Bar Nasty Teluk Bakau Nongsa Kota Batam atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang *melakukan* , yang *menyuruh melakukan* , dan *turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang*



atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasikan orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia : Perbuatan Tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; ----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang merupakan salah satu WTS (Wanita Tuna Susila) di Bar Nasty Teluk Bakau Nongsa kota Batam milik Calang Bin Aruse dan Hana Als Anah Als mama Bin Sahabu dan keduanya meminta Terdakwa untuk mencari perempuan untuk di pekerjakan sebagai Wanita Tuna Susila (PSK) di Bar Nasty milik kedua Tersangka tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Tania als Dhea Rosliana Binti Husin menyanggupi dan kemudian Terdakwa berhasil memberangkatkan lima orang perempuan dari Bekasi ke Batam yaitu : Saksi LILIS Binti KURDI, Saksi UPI SUSANTI Als EVI Binti ANTANI, Saksi RIKAWATI Als OCHA Binti SURATMAN, DARYANI Binti TUMING, dan Sdri RUM .- - Bahwa terhadap kelima korban tersebut, Terdakwa menjanjikan para kelima korban akan di pekerjakan di salon milik Terdakwa dengan gaji yang memuaskan sehingga kelima korban tersebut menyetujuinya dan diberangkatkan melalui Pesawat Udara dan kapal Pelni, bahwa terhadap biaya keberangkatan kelima korban tersebut dibiayai oleh HANA Als ANAH Als MAMA Bin SAHABU yang diserahkan melalui Terdakwa dan sesampainya di Batam di hitung sebagai utang bagi kelima korban, selanjutnya, pada saat masing- masing korban tiba di Batam di jemput oleh Calang Bin Aruse dan Hana Als anah Als mama Bin Sahabu dan di bawa ke Bar Nasty milik keduanya untuk di pekerjakan sebagai



Wanita Tuna Susila (WTS) ;

- Bahwa untuk pembayaran utang dimaksud Calang dan Hana Als Mama mempekerjakan kelima korban tersebut sebagai WTS di bar Nasty tersebut dengan sistem bekerja mulai pukul 18.30 wib s/d 03.00 wib (dini hari) , dan setiap tamu yang datang untuk berhubungan badan layaknya Suami Istri dikenakan biaya lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk short time lebih kurang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap penghasilan yang diterima kelima korban dari setiap tamunya diserahkan seluruhnya kepada Calang dan Hana Als Anah Als Mama dan terhadap kebutuhan sehari- hari kelima korban tersebut menjadi tanggungan dan dihitung sebagai utang oleh Calang dan Hana Als Anah Als mama yang dicatat pada buku double folio. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Bar Nasty milik Calang dan Hana als Anah Als Mama tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang maupun Instansi terikat lainnya .

Perbuatan Terdakwa TANIA Alias NIA Als DHEA ROSLIANA Binti HUSIN bersama CALANG dan HANA Als ANAH Als MAMA tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perlakuan terbutuk dari pelanggaran harkat dan Martabat manusia dan tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

----- Perbuatan Terdakwa TANIA Alias NIA Alias DHEA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSLIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (2) UU RI no.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana pembertantasan Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi CALANG bin ARUSE**

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek sedangkan isteri saksi bernama Hana memiliki/mengelola usaha warung bernama Bar Nasty menjual minuman ringan dan bir jenis bintang saja ;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi di Teluk Bakau, sewaktu minta pekerjaan ;-----
- Bahwa kerja terdakwa di bar nasty adalah menemani tamu minum-minum dan juga melayani untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa bekerja disana kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa yang bekerja di Bar Nasty Ada kurang lebih 5 orang yaitu Lilis, Upi Susanti, Rika Wati als Oca, Daryani dan terdakwa ;-----
- Bahwa yang membawa Lilis, Upi, Oca, Daryani dari Kampung ke Batam untuk bekerja di Bar Nasty adalah terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang datang lebih dahulu dan bekerja di Bar Nasty adalah terdakwa, kemudian terdakwa membawa Daryani sekitar bulan Nopember 2008, kemudian Rika dan Upi sekitar bulan Desember 2008, lalu bulan Januari 2009 terdakwa membawa Lilis ; -----
- Bahwa isteri saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa anak-anak itu, karena sebelumnya terdakwa ada memberitahukan kepada istri saksi dan terdakwa minta di jemput di Bandara ;-----
- Bahwa isteri saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk membawa anak-anak tersebut ke Batam ;-----
-
- Bahwa benar isteri saksi tidak ada memberikan uang atau ongkos kepada terdakwa untuk membawa anak-anak tersebut, tapi setibanya mereka di Batam mereka ada meminjam uang kepada isteri saksi untuk mengirim ke kampung ;-----
- Bahwa benar dari KTP yang pernah saksi lihat bahwa Lilis berumur 30 tahun, Evi berumur sekitar 24 tahun, Oca berumur 20 tahun, dan Daryani berumur 20 tahun ;-----
-
- Bahwa di batam anak-anak itu tinggal , makan dan minumnya di Cafe bar nasty, dan biayanya akan dihitung oleh isteri saksi ;-----
- Bahwa apabila anak-anak tersebut melayani tamu, maka pembayaran oleh tamu langsung diterima anak-anak itu



lalu kemudian menyetorkannya kepada istri saksi;

- Bahwa tarif tamu untuk menginap menurut isteri saksi adalah Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem kerja antara pemilik Bar dengan mereka karena yang mengurus/mengelola bar tersebut adalah isteri saksi bernama Hana;

- Bahwa yang menerima uang dari anak-anak itu adalah isteri saksi ;

- Bahwa mereka sudah bekerja di Bar Nasty kurang lebih 6-7 bulan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Isteri saksi karena membawa anak-anak tersebut ke Batam ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP An. TANIA dengan No. NIK. 3216116206750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang diperlihatkan di persidangan ;

- Bahwa saksi ada melaporkan keberadaan anak-anak itu di Bar nasty pada Pak RT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi HANA Als ANAH Als MAMI Binti SAHABU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2008 karena terdakwa bekerja di Bar Nasty ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha bersama suami saksi sejak tahun 2007 namanya Bar Nasty menjual minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol ;
- Bahwa di tempat usaha saksi tersebut juga menyediakan kamar-kamar untuk tamu dan menyediakan perempuan yang bersedia melayani tamu-tamu untuk berhubungan badan ;
- Bahwa perempuan-perempuan yang bekerja di Bar Nasti adalah Oca, Lilis, Yani, Evi, Kiki dan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan perempuan tersebut adalah menemani tamu minum dan menemani tamu untuk melakukan persetubuhan baik short time ataupun long time;
- Bahwa sistem kerjanya adalah Apabila mereka melayani tamu dan tamunya minta dilayani untuk berhubungan badan maka harus membayar sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- untuk short time dan apabila long time maka dikenakan



sewa kamar Rp. 35.000,- , sedangkan tarif mereka tergantung pada mereka masing-masing untuk menentukannya ;

- Bahwa benar sebahagian uang yang mereka peroleh dari tamu disetorkan pada saksi yaitu untuk pembayaran sewa kamar dan sisanya untuk menutupi hutangnya yaitu hutang pengambilan uang untuk kirim ke keluarga serta hutang makan dan minum, yang saksi catat pada buku besar, misalkan pendapatan PSK tersebut Rp. 50.000,- maka pendapatan tersebut disetorkan kepada saksi dan langsung dipotong uang sewa kamar dan hutangnya yang kemudian saksi catat pada buku besar ;

- Bahwa benar yang membawa mereka ke bar nasty adalah terdakwa dan saksi tidak pernah menyuruhnya, hanya Sewaktu terdakwa di Jakarta terdakwa ada bilang pada saksi kalau ada yang mau ikut ke Batam bagaimana, saya jawab terserah saja ;- -----

- Bahwa benar atas permintaan terdakwa, saksi yang menjemput mereka di Bandara maupun di Pelabuhan setibanya mereka dan terdakwa di Batam ;

- Bahwa yang datang lebih dahulu dan bekerja di Bar Nasty adalah adalah Daryani sekitar bulan Nopember 2008, kemudian Oca dan Evi sekitar bulan Desember 2008, lalu



Lilis bulan Januari 2009 ; -----

- Bahwa setahu saksi sesuai dengan KTP yang mereka memiliki bahwa Lilis berumur 30 tahun, Evi umur sekitar 24 tahun, Oca berumur sekitar 20 tahun, dan Sdri. Daryani berumur sekitar 20 tahun;- -----

- Bahwa setahu saksi mereka mengetahui akan di ajak di lokalisasi, karena saksi pernah Tanya kepada mereka, apakah pernah bekerja sebagai PSK sebelumnya, mereka menjawab pernah bekerja sebagai PSK sebelumnya tetapi susah tidak dapat uang hanya cukup untuk beli nasi goreng ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim uang atau membelikan tiket untuk mereka datang ke Batam, kecuali terhadap terdakwa dan Darmi dengan cara saksi membelikan tiket di Batam, lalu mengirimkan No. boking tiketnya ;-----

- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan uang kepada alamat penerima adalah Bang Yan, itupun setelah mereka berada di Batam, karena mereka punya hutang dan minta saksi untuk mengirimkan uang ;-----

- Bahwa benar usaha saksi tersebut tidak mempunyai izin dan hanya lapor pada Pak RT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memperlakukan terdakwa dan anak-anak yang
lainnya sama saja ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat KTP An. Lilis, Upi
Susanti als Evi, Rika Wati als Oca, Daryani serta
laporan dari RT Teluk Bakau, sebagaimana diperlihatkan
Penasihat hukum terdakwa di persidangan dan karena
saksi pernah melaoprkannya kepada RT ;- ---

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau menyuruh mereka
untuk bekerja ditempat saksi dan mereka datang
sendiri ;- -----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi DARYANI binti TUMING yang keterangannya dalam BAP
tertanggal 22 Mei 2009 dan tertanggal 16 Juli 2009, yang
diberikan dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan
keterangan dengan yang sebenarnya ;

- Bahwa Saksi tahu sebabnya dilakukan pemeriksaan saat



sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan saat ini Saksi diperiksa selaku Saksi korban ;-----

- Bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut sekira bulan Desember 2008 di Bar Nasty Teluk Bakau Kota Batam dan yang melakukannya adalah papi Calang dan Mami Hana ;-----

- Bahwa pekerjaan Saksi bersama dengan teman teman Saksi yang lain sebagai WTS (Wanita Tuna susila) di bar Nasty Teluk Bakau Nongsa Kota Batam tersebut dan Saksi bekerja sebagai WTS Di Bar Nasty sudah selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

- Bahwa WTS (Wanita Tuna Susila) yang dipekerjakan di Bar Nasty tersebut sebanyak 5 (lima) orang antara lain bernama Sdri Lilis, Sdri Oca, Sdri Epi , Sdri Kiki dan Saksi sendiri dan pemilik dari Bar Nasty tersebut adalah Mami Hana dan Papi Calang ;-----

- Bahwa system kerja yang diberikan kepada Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain selaku WTS (Wanita Tuna Susila) di Café Nastybar tersebut adalah bekerja mulai pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib (dini hari) dan setiap tamu yang datang nginap untuk berhubungan badan layaknya suami istri dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shorttime sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seluruhnya disetorkan kepada Mami Hana atau Papi Calang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi yang lain sering di paksa oleh Mami Hana dan Papi Calang untuk melayani tamu untuk membayar hutang Saksi walaupun Terkadang Saksi ataupun teman Saksi yang lain sedang sakit namun jika ada tamu yang ingin di temani harus Saksi layani juga ;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan alat pengaman kontrasepsi seperti kondom dari pemilik namun meminta dari tamu untuk dibelikan kondom ;

- Bahwa setiap selesai melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri baik nginap ataupun short time Saksi tidak ada mendapatkan uang dari Papi Calang ataupun Mami Hana ;

- Bahwa selama 10 (sepuluh) bulan Saksi bekerja sebagai WTS di Bar Nasty tersebut Saksi tidak ingat sudah berapa banyak saksi melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut ;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang lain perorangan dikenakan utang untuk biaya dari kami di bawa dari Kampung hingga sampai di Batam dan untuk biaya mengirim uang pada orang tua sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan total hutang Saksi yaitu



sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara melayani tamu yang datang hingga hutang Saksi Lunas ;-----

- Bahwa hutang yang saat ini Saksi tidak tahu tinggal berapa hutang Saksi tersebut karena tidak pernah diberitahu oleh mami ataupun papi ;

- Bahwa saksi dan Sdri Dhea Rosliana tersebut masih ada hubungan saudara atau Famili yakni dari pihak ibu Saksi yang bernama Surni, sekira bulan Agustus 2008 Sdri Dhea Rosliana datang kerumah Saksi di Cikarang kemudian ianya mengatakan kepada Saksi dan ibu Saksi bahwa dari pada saya menganggur mendingan kerja untuk bantu orang tua lalu ianya mengatakan enaknya kerja di Batam di salon dan pada mulanya Saksi tidak mau ikut Sdri Dhea Rosliana ke Batam kemudian karena Saksi percaya dengan Sdri Dhea Rosliana dikarenakan ibu Saksi masih ada hubungan saudara dengan Sdri Dhea Rosliana dan Saksi juga tidak ada kerja akhirnya Saksi mengikuti ajakan Sdri Dhea Rosliana Ke Batam ;

- Bahwa kemudian pada sekitar Desember 2008 saksi diajak oleh mama Dhea yang mengaku bekerja di Salon dan mengajak Saksi untuk bekerja di salon di singapura kemudian Sdri Dea meminta izin kepada orang tua Saksi untuk membawa Saksi selanjutnya Saksi dibawa dari Kampung ke Batam dengan menggunakan pesawat udara yang



seluruh biaya transportasi dibiayai oleh mama Dea hingga sampai Batam, sesampainya di Batam Saksi langsung di jemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan sdr Calang Bin Aruse untuk kemudian dibawa ke Bar Nasty milik Mami Hana dan Papi Calang ;

- Bahwa saat Saksi di bawa ke Batam dari kampung oleh mama Dea tersebut Saksi belum pernah menikah dan Saksi Masih Gadis ;-

- Bahwa Saksi hilang kegadisan pada saat Saksi datang ke Bar Nasty yang dilakukan oleh Sdr Aping berjanji akan menikahi Saksi setelah hutang Saksi kepada Mami Lunas ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar saya mengajak saksi untuk ikut ke singapura untuk bekerja di Salon ;

- Bahwa tidak benar saksi masih gadis dan belum pernah menikah ; ----

- Bahwa tidak benar saya menjual saksi ke Mami Hana ;

- Bahwa tidak benar saya memberikan ongkos kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ke Batam ;

4. Saksi **SURNI Binti HAMBALI** yang keterangannya dalam BAP tertanggal 16 Juli 2009 dan tertanggal, yang diberikan dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri DARYANI Binti TUMING tersebut adalah hubungan ibu anak , bahwa Sdri Daryani Binti Tuming tersebut lahir pada tanggal 15 Desember 1993 ;

- Bahwa Saksi mengetahui anaknya yang bernama DARYANI Binti TUMING tersebut akan dibawa dan akan dipekerjakan sebagai pekerja salon di Batam adalah pada saat Sdri Dhea Rosliana datang kerumah Saksi dan mengajak Sdri Daryani Bin Tuming ke Batam yang mana pada saat itu



Saksi berada di rumah bersama dengan Saksi Daryani, dan ketika itu Sdri Dhea Rosliana mengatakan bahwa Daryani akan di pekerjakan di salon miliknya di Batam dan Saksi percaya karena masih ada hubungan saudara atau famili dengannya ;

- Bahwa Sdri Daryani Binti tuming tersebut berangkat pada tanggal 22 Agustus 2008, bersama Sdri Dhea Rosliana dan dengan menggunakan sarana transportasi pesawat udara Air Asia dari Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Batam dan semua biaya transportasi Sdri Daryani Binti tuming dari Cikarang hingga ke Batam adalah Sdri Dhea Rosliana yang menanggung ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar saya mengajak saksi untuk bekerja di Salon ; -----

- Bahwa tidak benar saya memberikan ongkos kepada saksi untuk ke Batam ;

5. Saksi RIKA WATI als OCHA Binti SURATMAN, yang keterangannya dalam BAP tertanggal 22 Mei 2009 dan



tertanggal 16 Juli 2009, yang diberikan dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;

- Bahwa Saksi tahu sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan saat ini Saksi di periksa selaku Saksi Korban ;

- Bahwa kejadian tersebut sekira bulan 1 Nopember 2008 di Café Nasty Bar teluk Bakau Nongsa, kota Batam dan yang melakukan Mami Hana dan Papi Calang dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri serta beberapa orang teman Saksi yang bernama Sdri Lilis, Sdri Yani, Sdri Epi dan Sdri kiki ;

- Bahwa perdagangan orang yang Saksi maksudkan saat ini yakni Saksi dan teman teman yang lain di jual / dipekerjakan di café Nasty bar Teluk Bakau Nongsa Kota Batam sebagai WTS (Wanita Tuna Susila);

- Bahwa sebelumnya pada sekitar akhir bulan Oktober 2008, Saksi kenal dengan Sdri Dea Rosliana melalui teman Saksi



yang bernama Diana yang saat itu Saksi dan teman Saksi yang bernama Epi bertemu dengan Sdri Dea Rosliana di rumah teman Saksi Diana untuk membicarakan masalah kerja, pada saat itu Sdri Dea Rosliana menawarkan Saksi bekerja Di Salon tempatnya di Kota Batam, Sdri Dea Rosliana bertanya kepada Saksi “ mau nga kamu kerja salon di Batam “ kemudian Saksi Jawab “maulah kalau fasilitasnya enak , dan Saksi menanyakan apakah saya bisa pulang ke kampung perbulan” dan Sdri Dea Rosliana menjawab “bisa” dan karena pada saat itu keadaan di kampung sudah susah maka Saksi Tertarik dengan ajakan Sdri Dhea Rosliana, hingga akhirnya saksi mengikuti ajakan Sdri Dhea Rosliana ke Batam ;

- Bahwa sebelum berangkat Sdri Dhea Rosliana memberi Saksi uang untuk ninggalin bekal kerumah orang tua Saksi sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdri Dhea Rosliana mengatakan bahwa transportasi akan ditanggung olehnya hingga ke Batam ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Saksi berangkat dari rumah saksi bersama sama dengan Sdri Epi Susanti Als Epi Bin Antani serta Sdri Dhea Rosliana dengan menggunakan Angkot 38 Jurusan Cikarang menuju Terminal Bus Cikarang selanjutnya menaiki bus Mayaraya tujuan Tanjung Priok selanjutnya setiba di Tanjung Priok



Saksi bersama dengan Sdri Upi Susanti Als Epi Binti Antani dan sdri Dhea Rosliana menginap semalam di PELNI kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2008 kami berangkat menggunakan kapal kelud dan setibanya di Batam tanggal 1 Nopember 2008 kami dijemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan Sdr Calang Bin Aruse kemudian langsung di bawa ke Bar Nasty teluk Bakau kota Batam ;

-
- Bahwa disana Saksi dikenalkan dengan pemilik café itu yang biasa dipanggil Mami Hana dan Papi Calang , pada saat itu Saksi bertanya kepada Sdri Dea Rosliana “ Ma, Kok kerja di warung ? “ kamu kerja aja dulu disini “ jawab Sdri Dhea Rosliana kemudian pada malam itu juga Saksi disuruh melayani tamu untuk berhubungan badan sebanyak 5 (lima) orang ;

-
- Bahwa saat pertama kali Saksi disuruh melayani tamu hingga berhubungan badan Saksi merasa sangat terpaksa dan hingga kini saksi juga merasa sangat terpaksa menjalani pekerjaan tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah menanyakan / protes kepada Mami Hana dan Papi Calang karena Saksi takut ;

-
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu kalau akhirnya Saksi di bawa ke Batam untuk di pekerjakan sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) di café Nasty Bar Teluk Bakau Nongsa Kota Batam dan yang menyuruh Saksi untuk melayani tamu hingga



berhubungan badan layaknya suami istri yaitu sdr Dea Rosliana ;

- Bahwa WTS (wanita Tuna Susila) yang dipekerjakan di Café Nastybar Teluk Bakau Nongsa Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang antara lain bernama Sdr Yani, Sdr Ocha, Sdr Epi, Sdr Kiki dan Saksi sendiri sedangkan pemilik dari café Nastybar tersebut adalah Mami Hana dan papi Calang ;

- bahwa saksi sudah bekerja selama 7 (tujuh) bulan di cafe Nasty Bar tersebut dan Saksi tidak ingat sudah berapa kali saksi melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut ;-----

- Bahwa setahu Saksi, Dea Rosliana di Café Nastybar sudah seperti tangan kanan dari pemilik café Nastybar yaitu Mami Hana dan Papi Calang ;

- Bahwa system kerja yang diberikan kepada Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain selaku WTS (Wanita Tuna Susila) di Café Nasty Bar tersebut adalah bekerja mulai pukul 18.30 Wib s/d pukul 03:00 Wib (dini hari) dan setiap tamu yang datang menginap untuk berhubungan badan layaknya suami istri dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Shorttime sebesar Rp.60.000



(enam puluh ribu rupiah) seluruhnya disetorkan kepada Mami Hana dan Papi Calang dan setiap orang diharuskan untuk melayani tamu satu harinya minimal 3 (tiga) orang;- -----

- Bahwa setiap selesai melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri baik nginap ataupun shorttime Saksi tidak ada mendapatkan uang dari papi calang ataupun Mami Hana namun kadang kadang Saksi mendapatkan uang dari tamu saja sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan itupun bervariasi tergantung tamunya ; -----

- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi yang lain sering dipaksa untuk melayani tamu walaupun Saksi ataupun teman Saksi yang lain sedang sakit apabila jika ada tamu yang ingin ditemani ;- -----

- Bahwa Saksi tidak ada diberikan alat pengamanan kontrasepsi seperti kondom dari pemilik namun meminta dari tamu untuk dibelikan kondom ; -----

- Bahwa benar Saksi pernah meminjam uang dari Mami Hana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk mengirim ke kampung untuk orang tua Saksi dan saat ini saksi sudah tidak mempunyai hutang ; -----

- Bahwa yang menanggung seluruh biaya transportasi Saksi



dan Sdri Upi Susanti Als Epi Binti Antani adalah Sdri Dhea Rosliana ;- -----

- Bahwa hutang hutang yang Saksi maksudkan tersebut adalah pembayaran listrik, air, dan pemakaian susuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Sdri Dhea Rosliana, pakaian, biaya sewa kamar dan biaya pemberangkatan dari kampung Cikarang hingga tiba di Batam dan hutang tersebut ada semenjak Saksi datang dan bekerja di Bar Nasty Teluk Bakau kota Batam dan yang merinci – hutang tersebut adalah Sdri Hana Als Anah Als Mami Binti Sahabu dan hutang tersebut dibayar dengan cara bekerja sebagai PSK untuk melayani tamu dengan melakukan hubungan Badan .- -----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar saya mengajak saksi untuk bekerja di Salon ; --

- Bahwa tidak benar saya meminjamkan uang kepada saksi ; -----

- Bahwa tidak benar saya menyuruh saksi untuk melayani tamu berhubungan badan;

- Bahwa tidak benar saya mengajak saksi untuk datang ke Batam;



- Bahwa tidak benar saya memberikan ongkos kepada saksi untuk ke Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **TANIA Als NIA Als DHEA ROSLIANA Binti HUSIN** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada tanggal 17 Juli 2009 di Pasir Konci Cikarang ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena disangka menjual teman-teman terdakwa bernama Daryani, Evi, Oca, Lilis dan Rum ;

- Bahwa terdakwa pertama kali ke Batam bulan Agustus 2008 dan tinggal Bar Nasty Teluk Bakau Batam milik Mami Hana dan Papi Calang dan yang membawa terdakwa ketempat itu adalah Dasmi ;

- Bahwa sebelum terdakwa ke Batam, terdakwa pernah bekerja di Magetan selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya pada tahun 1997 terdakwa bekerja sebagai PSK di Pasir Konci kemudian pada Agustus 2008 terdakwa bekerja sebagai PSK di Batam di Bar Nasty Teluk Bakau ;

- Bahwa teman terdakwa yang pertama kali dibawa terdakwa



ke Batam adalah Daryani, yang mana ketika itu terdakwa sedang pulang kampung karena ibu terdakwa sakit, dan Daryani datang ke rumah terdakwa dan mau ikut kerja di batam karena bekerja di Pasir Konci sudah susah cafenya sepi ;

- Bahwa kepada Daryani, terdakwa tidak pernah mengatakan untuk bekerja di salon, karena Daryani sudah tahu mau bekerja sebagai PSK di Batam, karena sebelumnya Daryani juga sudah bekerja sebagai PSK di Pasir Konci ;

- Bahwa benar Daryani jadi berangkat ke Batam bersama terdakwa dengan menggunakan pesawat udara dan biaya dibayar sendiri oleh Daryani ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Mama Hana dan Papi Calng bahwa terdakwa telah membawa temannya bernama Daryani ke Batam, hanya terdakwa memberitahukan kepada mereka setelah terdakwa minta dijemput ke Bandara setiba di Batam, dan terdakwa mengatakan pada mereka bahwa teman terdakwa mau bekerja di Batam dan terdakwa juga katakan bahwa sebelumnya Daryani juga sudah pernah bekerja sebagai PSK dan Mami Hana mengatakan kalau Daryani boleh bekerja di Bar Nasty Teluk Bakau milik Mami Hana dan Papi Calang ;



- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa pulang kampung lagi karena orang tua terdakwa meninggal, maka teman terdakwa bernama Diana mengatakan bahwa temannya bernama Oca dan Evi mau ikut bekerja di Batam, kemudian terdakwa bertemu dengan Oca dan Evi menanyakan “ jadi mau ikut ke Batam “ dan mereka mengatakan mau ikut bekerja ke Batam, kemudian 3 hari setelah itu terdakwa dengan Evi dan Oca berangkat ke Terminal Cikarang tujuan Terminal Tanjung Priok, selanjutnya dengan menggunakan kapal laut berangkat menuju Batam dan setibanya di Batam saya dijemput oleh Mami Hana dan Papi Calang ;-----

- Bahwa ongkos keberangkatan Evi dan Ocha dibayar oleh mereka sendiri dan mereka sudah tahu bekerja di Batam sebagai PSK karena sebelumnya mereka juga sudah bekerja sebagai PSK, katanya pingin merubah nasib dan terdakwa tidak pernah membicarakan pada mereka bekerja di salon ;-----

- Bahwa ketika terdakwa berada di Cikarang terdakwa telah memberitahukan keberangkatan Evi dan Ocha yang mau ikut bekerja ke Batam pada Mami Hana dan jawab mami Hana silakan kalau mereka mau, setibanya di pelabuhan terdakwa minta dijemput oleh Mami Hana dan selanjutnya kami di bawa Bar Nasty Teluk Bakau ;

- Bahwa yang terakhir terdakwa bawa ke Batam adalah Rum



dan Lilis, yang mana ketika terdakwa pulang ke Cikarang telah bertemu Rum dan Lilis, dan mereka juga mau ikut bekerja di Batam katanya untuk merubah nasib kemudian kami berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang ;

- Bahwa Rum dan Lilis berangkat ke Batam dengan biaya mereka sendiri dan Mereka sudah tahu bekerja di Batam sebagai PSK karena sebelumnya mereka juga bekerja sebagai PSK dan terdakwa tidak pernah bilang kepada mereka untuk bekerja di salon setiba di Batam;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak teman-teman itu untuk bekerja di Batam tetapi mereka mau ikut atas kemauan sendiri ;-----

- Bahwa benar mereka membayar sendiri ongkosnya menuju Batam, namun setiba di Batam, mereka pinjam uang kepada mami Hana untuk kirim ke kampung ;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali membawa teman-temannya tersebut ke Batam dan terdakwa juga tidak mendapatkan kemudahan atau perlakuan yang istimewa dari Mami Hana ;

- Bahwa semua teman-teman terdakwa tersebut tinggal di bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Mami Hana dan keberadaan mereka telah dilaporkan pada RT setempat ;

- Bahwa benar ketika terdakwa dan teman-temannya di booking oleh para tamu, mereka membayar langsung pada terdakwa atau pada teman-temannya, biasanya untuk booking dibayar Rp. 100.000,- setelah itu uang itu serahkan kepada Mami Hana sebesar Rp. 10.000,- untuk sewa kamar, sisanya Rp. 50.000,- dipegang oleh teman saya masing-masing, sedangkan yang Rp. 40.000,- lagi diserahkan kepada mami Hana untuk disimpan ;

- Bahwa uang tersebut disimpan pada Mami Hana adalah Uang itu untuk bayar hutang serta untuk membayar makan serta minum sehari-hari di bar Mami Hana apabila ada, dan apabila tidak ada uang itu bisa diminta kembali ;

- Bahwa setahu terdakwa, teman-teman terdakwa tersebut mempunyai hutang kepada Mami Hana, untuk mengirimkan kepada orang tuanya, membeli pakaian, makan, minum, dan hutang tersebut dibayar dengan uang yang mereka setorkan kepada mami Hana setiap mereka mendapat tamu ;

- Bahwa benar setahu terdakwa, Bar milik mami Hana tidak mempunyai izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan dalam dalam BAP pada angka No.11, karena Tidak benar terdakwa pernah diberi uang oleh Mami Hana untuk biaya pemberangkatan teman-teman terdakwa karena mereka menggunakan biaya sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar KTP An. Tania dengan No. NIK 3216116206750002 ;

- Bahwa terdakwa juga pernah melihat KTP teman-temannya sewaktu mereka membeli tiket ;

- Bahwa benar setelah mereka sampai di bar mereka ngomong-ngomong dulu dengan Mami Hana, di kasih tahu pekerjaannya sebagai PSK, setelah mereka setuju baru mereka bekerja dan mereka tidak pernah dipaksa bekerja karena mereka sebelumnya juga pernah bekerja sebagai PSK ;

--

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Lembar KTP An .Tania No NIK 3216116206750002 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Kab.Bekasi Prop



Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan beberapa keberatan mengenai hukum acara maupun keberatan mengenai pembuktian dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, sehingga sebelum Majelis memeriksa terbukti atau tidak unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberatan mengenai penerapan hukum Acara pidana, sebagaimana dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan bahwa pemeriksaan di persidangan telah melanggar Hukum Acara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf (b), KUHP, karena saksi pemeriksaan di persidangan tidak mendengar Saksi korban terlebih dahulu, tetapi terlebih dahulu Saksi Hana dan Saksi Calang yang merupakan Saksi mahkota ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut maka perlu ditelaah Pasal 160 ayat (1) huruf (b), KUHP, yang mengamanatkan bahwa pertama-tama yang didengar di persidangan adalah Saksi korban, namun tentunya ketentuan tersebut tidak bisa diterjemahkan secara kaku, apalagi dalam perkara aquo sesuai dengan keterangan Penuntut Umum di Persidangan bahwa



para Saksi korban telah pulang ke daerahnya masing-masing di Jawa Barat, sehingga sesuai azas peradilan cepat maka Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah hadir di persidangan sedangkan terhadap saksi korban, Majelis memerintahkan kembali agar Penuntut Umum memanggil dan menghadirkan para saksi korban dipersidangan. Selanjutnya oleh Penuntut Umum telah diupayakan untuk memanggilnya dan menghadirkannya di persidangan, ternyata sesuai dengan surat-surat yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Majelis di persidangan bahwa para saksi korban dengan berbagai alasan tidak bisa hadir di persidangan, yang diantaranya karena jauh tempat kediamannya (lihat dan periksa fax dari saksi korban tertanggal 10 Desember 2009) ;-

Menimbang, bahwa dengan melihat situasi dan kondisi saksi korban tersebut dan demi terselenggaranya peradilan cepat tentunya mendahulukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dari pemeriksaan saksi korban, menurut hemat majelis tidaklah menyalahi ketentuan dalam pasal 160 ayat (1) huruf (b), KUHAP. Sehingga tidak dapat dikatakan pemeriksaan tersebut melanggar hukum Acara dan Karenanya argument penasihat hukum terdakwa tersebut sepatutnya untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah pula mengajukan berkeberatan mengenai keterangan Saksi korban yang tidak pernah dihadirkan kepersidangan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, artinya keberadaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, merupakan syarat mutlak agar keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti. Namun terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP, yang pada pokoknya bahwa seorang saksi yang tidak hadir di sidang karena halangan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangannya dalam BAP dapat dibacakan dan jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan ;-----
--

Menimbang, bahwa sebagaimana di uraikan diatas, bahwa sesuai dengan surat- surat dari saksi Daryani Binti Tuming, Surni Binti Hambali dan saksi Rika Wati als. Oca, yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Majelis di persidangan bahwa para saksi korban dengan berbagai alasan tidak bisa hadir di persidangan, yang diantaranya karena jauh tempat kediamannya (lihat dan periksa fax dari saksi korban tertanggal 10 Desember 2009), yang berarti ketidakhadiran saksi- saksi tersebut telah memenuhi persyaratan salah satu persyaratan dari pasal 162 ayat (1) KUHP karenanya keterangan saksi dalam BAP boleh dibacakan di persidangan. Selanjutnya jika ditelaah berkas perkara dalam perkara a quo,



bahwa keterangan saksi Daryani Binti Tuming, Surni Binti Hambali dan saksi Rika Wati als. Oca yang dituangkan dalam BAP, telah diberikan dibawah sumpah, maka berarti berdasarkan pasal 162 ayat (2) KUHP nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa tentang hal ini tidak beralasan menurut hukum, karenanya patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengajukan keberatan atas requisitor Penuntut Umum yang memasukan Saksi Surni Binti Hambali, Saksi Suhardi dan Saksi Hari Purwoko, pada hal yang bersangkutan tidak pernah didengar keterangannya selama di persidangan, karenanya keterangan Saksi- Saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai fakta hukum ;-

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis sependapat dengan nota keberatan terdakwa tersebut sepanjang mengenai keterangan Saksi Suhardi dan Saksi Hari Purwoko yang memang tidak pernah hadir di persidangan dan keterangannya juga tidak pernah dibacakan dan majelis tidak akan mengambalnya sebagai fakta hukum, sedangkan keterangan saksi Daryani Binti Tuming, Surni Binti Hambali dan saksi Rika Wati als. Oca, yang pernah dibacakan di persidangan dan keterangan



tersebut diberikan dibawah sumpah, tentunya berdasarkan pasal 162 KUHAP maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan sehingga beralasan bagi majelis untuk mempertimbangkannya sebagai fakta hukum ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengajukan keberatan bahwa penuntut Umum dalam requisitorinya telah memasukan berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA. 15) tertanggal 15 September 2009 sebagai alat bukti surat, padahal merupakan bahagian dari berkas perkara yang isinya jika tidak benar dapat dibantah oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa di persidanganlah tentang BA.15 yang diakuinya sebagai fakta hukum, lagi pula supaya alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara aquo haruslah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA. 15) tertanggal 15 September 2009 merupakan bahagian dari berkas perkara, namun Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum terdakwa bahwa Berita acara tersebut bukan merupakan alat bukti surat, pada hal sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf a KUHAP bahwa Berita Acara merupakan alat bukti surat dan sebagai alat bukti tentunya tidak memerlukan suatu penyitaan untuk diajukan ke persidangan perkara aquo . Dengan demikian argumen penasihat



hukum tentang hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya mengajukan keberatan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah buku double folio merek star warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru dan 1 (satu) buah buku kecil merek 55 warna merah muda, yang diajukan ke persidangan pahal tidak pernah terlampir dalam daftar barang bukti dan tidak pernah disita menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya telah mengemukakan bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara spiltsing an. Calang Bin Aruse dkk., yang mana dalam perkara aquo telah dijadikan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 huruf B UU No.21 Tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) buah buku double folio merek star warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru dan 1 (satu) buah buku kecil merek 55 warna merah muda sebagai alat bukti menurut pasal 29 huruf B UU No.21 Tahun 2007, maka menurut hemat majelis tentunya tidak perlu dicantumkan dalam daftar barang bukti, karena alat bukti tidak sama dengan barang



bukti dan tidak perlu diletakan sita terlebih dahulu untuk diajukan sebagai alat bukti . Dengan demikian Majelis sependapat dengan penuntut Umum dan menolak argumen penasihat hukum tentang hal tersebut diatas ;- -----

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di penyidikan dan Penuntut Umum tidak pernah didampingi Penasihat hukum pada hal Terdakwa di ancam hukuman selama 15 (lima belas) tahun Penjara, sehingga ada kemungkinan keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan itu dalam keadaan ketakutan dan tekanan, sehingga keterangan Terdakwa di penyidik tidak dapat diajukan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, setelah Majelis menelaah berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa telah menyatakan pada pokoknya tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan jika terdakwa membutuhkan penasihat hukum akan menunjuk sendiri (lihat dan periksa Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2009 dan Berita acara penolakan didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum tertanggal 18 Juli 2009). Dengan demikian menurut hemat majelis bahwa terdakwa telah melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan tersebut, lagi pula dipersidangan tidak ternyata terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan atau paksaan saat diperiksa penyidik sehingga keterangan yang diberikan terdakwa



dihadapan penyidik tentunya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa kini sampailah majelis untuk mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut: - - - - -

- Dakwaan Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau - - - - -
- Dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim sesuai dengan sifat dakwaan tersebut dapat memilih dakwaan mana yang dianggap memenuhi keyakinan Majelis Hakim dari perbuatan Terdakwa dan dalam hal ini majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan



kedua melanggar pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Setiap orang ;-

2. Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang ;-

3. Dengan ancaman kekerasan, Penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, pemalsuan, Penipuan, Penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan Utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;-

4. Mengakibatkan orang Tereksplorasi ;-

5. Sebagai Pelaku, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan; ---

Ad.1. Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang” ialah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah TANIA Als NIA Als DHEA ROSLIANA Binti HUSIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- Saksi, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dan selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan dengan demikian Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Prof.VAN HAMEL, pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealfaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan dengan tegas maupun yang tidak dinyatakan dengan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Dan Prof VAN HAMEL juga menegaskan bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan . Dengan demikian unsur ini akan dapat memenuhi apabila perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur – unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau penerimaan seseorang ;



Menimbang, bahwa “**perekrutan**” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya pasal 1 angka 9 UU nomor 21 tahun 2007 Bahwa pengertian Perekrutan dalam undang undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk tujuan eksploitasi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pengiriman**” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (pasal 1 angka 10 UU Nomor 21 tahun 2007) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah berpendapat pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah merekrut saksi Daryani, Upi Susanti, Rikawati, lilies dan Rum dengan berpura- pura menawarkan pekerjaan sebagai pegawai salon di Batam, lalu memberangkatkan korban secara bertahap dengan menggunakan pesawat dan kapal laut menuju Batam, dan sesampai di Batam para korban dijemput oleh saksi Hana dan saksi Calang untuk dibawa ke Bar Nasty. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya telah berpendapat pada pokoknya bahwa saksi korban yang memohon kepada terdakwa untuk ikut bekerja di Batam dan mereka berangkat menuju Batam dengan biaya sendiri serta terdakwa mau membawa para saksi- saksi tersebut ke Batam karena saksi- saksi tersebut pernah menolong terdakwa sewaktu terdakwa susah dan terdakwa juga tidak mendapat imbalan apapun dalam membawa saksi- saksi tersebut. Dengan demikian



unsure kedua pasal ini tidak terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tersebut diatas, maka terlebih dahulu perlu ditelaah keterangan saksi- saksi dan terdakwa dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Daryani Binti Tuming yang bersesuaian dengan keterangan saksi Surni Binti Hambali serta didukung pula oleh keterangan saksi Calang dan telah ternyata bahwa sekira bulan Agustus 2008 terdakwa Dhea Rosliana datang kerumah Saksi di Cikarang kemudian ianya mengatakan kepada Saksi- saksi tersebut bahwa dari pada saksi Daryani Binti Tuming menganggur mendingan kerja untuk bantu orang tua lalu ianya mengatakan enaknya kerja di Batam di salon dan pada mulanya Saksi Daryani Binti Tuming tidak mau ikut dengan terdakwa ke Batam, namun karena Saksi Daryani Binti Tuming percaya dengan terdakwa yang masih mempunyai hubungan saudara dengan ibu saksi Daryani Binti Tuming serta saksi Daryani Binti Tuming juga tidak ada kerja akhirnya Saksi mengikuti ajakan terdakwa Dhea Rosliana Ke Batam. selanjutnya Saksi dibawa dari Kampung ke Batam dengan menggunakan pesawat udara yang seluruh biaya transportasi dibiayai oleh mama Dea hingga sampai Batam, sesampainya di Batam Saksi langsung di jemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan sdr Calang Bin Aruse untuk kemudian dibawa ke Bar Nasty milik Mami Hana dan Papi Calang dan dipekerjakan sebagai PSK ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Rikawati als. Ocha, yang bersesuaian dengan keterangan saksi calang dan saksi Hana, maka telah ternyata bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2008, saksi Rikawati als. Ocha bersama temannya bernama Upi kenal dan bertemu dengan terdakwa Dea Rosliana dirumah temannya bernama Diana untuk membicarakan masalah kerja, dan pada saat itu terdakwa Dea Rosliana menawarkan Saksi bekerja Di Salon tempatnya di Kota Batam, dengan mengatakan kepada Saksi “ mau nga kamu kerja salon di Batam “ kemudian Saksi Jawab “maulah kalau fasilitasnya enak , dan Saksi menanyakan apakah saya bisa pulang ke kampung perbulan” dan terdakwa menjawab “bisa” dan karena pada saat itu keadaan di kampung sudah susah maka Saksi Rikawati alias Ocha Tertarik dengan ajakan tersebut. Bahwa sebelum berangkat terdakwa Dhea Rosliana memberi Saksi Rikawati als. Ocha uang untuk ninggalin bekal kerumah orang tua Saksi sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Dhea Rosliana mengatakan bahwa transportasi akan ditanggung olehnya hingga ke Batam. selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Saksi Rikawati alias Ocha dan Epi Susanti Als Epi Bin Antani serta terdakwa Dhea Rosliana berangkat dari rumah saksi Rika menuju Tanjung priok untuk berangkat dengan menggunakan kapal Kelud menuju Batam berangkat menggunakan kapal kelud dan setibanya di Batam tanggal 1 Nopember 2008 kami dijemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan Sdr Calang Bin Aruse kemudian langsung di bawa ke Bar Nasty teluk Bakau kota Batam untuk selanjutnya di



pekerjaan sebagai PSK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa membenarkan membawa saksi Daryani, saksi Rikawati alias Ocha , Epi Susanti Als Epi, Rum dan Lilis dari kampungnya secara bertahap dengan menggunakan sarana Pesawat dan Kapal Laut Ke Batam, namun terdakwa membantahnya bahwa terdakwa yang mengajaknya tetapi adalah kemauan saksi- saksi tersebut untuk ikut bekerja dan disamping itu terdakwa menyatakan bahwa mereka berangkat ke Batam dengan biaya mereka masing-masing dan terdakwa tidak pernah membiayainya. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa saksi- saksi tersebut sebelumnya juga berprofesi PSK dan juga mengetahui bahwa pekerjaannya di Batam juga sebagai PSK serta terdakwa tidak pernah menyatakan atau menjanjikan pada mereka untuk bekerja di Salon setibanya di Batam ;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya bantahan terdakwa tersebut, namun terdapat fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, bahwa terdakwa mengakui telah membawa saksi- saksi tersebut dari kampungnya menuju Batam dan bekerja di Batam sebagai PSK ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa saksi Daryani, saksi Rikawati alias Ocha , Epi Susanti Als Epi, Rum dan Lilis dari kampungnya secara bertahap dengan



menggunakan sarana Pesawat dan Kapal Laut Ke Batam, merupakan perbuatan membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sehingga dikualifisir sebagai perekrutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 21 tahun 2007, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian tentang unsur ini Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat tuntutan dan menolak pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut ;

Ad. 3. Unsur dengan Ancaman kekerasan, Penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah berpendapat pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan cara cara penipuan yaitu Fakta –fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa supaya Saksi korban mau diajak Terdakwa maka Terdakwa berpura – pura menawari para Saksi korban untuk di pekerjakan sebagai pegawai Salon di Batam dengan gaji yang lumayan tinggi ;-----



- Bahwa setelah Saksi korban sampai di Batam ternyata tidak dipekerjakan sebagai pegawai salon seperti janji semula tetapi dipekerjakan sebagai PSK (pekerja Seks Komersial) di Bar Nasty milik Saksi Calang dan Saksi Hana ;- -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya telah berpendapat pada pokoknya bahwa terdakwa membawa para saksi tersebut ke Batam karena para saksi tersebut pernah menolong terdakwa disaat susah, sehingga ketika mereka meminta kepada terdakwa untuk membawa mereka Ke Batam maka terdakwa menyanggupinya, disamping itu terdakwa tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingi kepada mereka untuk bekerja di salon, karena sebelum berangkat mereka sudah tahu apa pekerjaannya, yaitu bekerja di kafe melayani tamu minum dan berhubungan badan dan bukan bekerja di salon, yang mana merupakan pekerjaan pernah mereka lakukan ketika di Cikarang dan Bekasi. Sehingga dengan demikian unsur pasal ini tidak terbukti menurut hukum ;- -----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut diatas, perlu ditelaah alat bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa keterangan saksi Daryani Binti Tuming, saksi Surni Binti Hambali dan saksi Rika wati alias Ocha serta keterangan



terdakwa ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Daryani Binti Tuning yang bersesuaian dengan keterangan saksi Surni Binti Hambali telah ternyata bahwa sekira bulan Agustus 2008 terdakwa Dhea Rosliana datang kerumah Saksi di Cikarang kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Daryati Binti Tuning bahwa dari pada menganggur mendingan kerja untuk bantu orang tua lalu terdakwa mengatakan enaknya kerja di Batam di salon, sehingga saksi Daryani Binti Tuning tertarik untuk ikut dengan terdakwa ke Batam. selanjutnya Saksi Daryani Binti Tuning dibawa dari Kampung ke Batam dengan menggunakan pesawat udara yang seluruh biaya transportasi dibiayai oleh mama Dea hingga sampai Batam, sesampainya di Batam Saksi langsung di jemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan sdr Calang Bin Aruse untuk kemudian dibawa ke Bar Nasty milik Mami Hana dan Papi Calang dan bekerja sebagai PSK ; - - - - -

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Rikawati alias Ocha yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ketika bertemu dengan saksi di rumah temannya bernama Diana telah menawarkan Saksi bekerja Di Salon tempatnya di Kota Batam, dengan mengatakan kepada Saksi “ mau nga kamu kerja salon di Batam “ kemudian Saksi Jawab “maulah kalau fasilitasnya enak , dan Saksi menanyakan apakah saya bisa pulang ke kampung perbulan” dan terdakwa menjawab “bisa” dan karena pada saat itu keadaan di kampung sudah susah maka Saksi Rikawati alias Ocha Tertarik dengan ajakan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Saksi Rikawati



alias Ocha dan Epi Susanti Als Epi Bin Antani serta terdakwa Dhea Rosliana berangkat dengan menggunakan kapal Kelud menuju Batam dan setibanya di Batam tanggal 1 Nopember 2008 kami dijemput oleh Sdri Hana Als Anah Als Mama Binti Sahabu dan Sdr Calang Bin Aruse kemudian langsung di bawa ke Bar Nasty teluk Bakau kota Batam untuk selanjutnya di pekerjakan sebagai PSK. Bahwa ketika baru sampai di Bar Nasty saksi Rikawati alia Ocha pernah bertanya pada terdakwa “ Ma, Kok kerja di warung ? “ kamu kerja aja dulu disini “ jawab terdakwa Dhea Rosliana kemudian pada malam itu juga Saksi disuruh melayani tamu untuk berhubungan badan sebanyak 5 (lima) orang ;- -----

Menimbang, dari keterangan ketiga saksi tersebut yang bersesuaian satu dan lainnya di peroleh fakta hukum bahwa para saksi korban tersebut diatas mau ikut berangkat Ke batam, karena dijanjikan untuk dipekerjakan di Salon, namun kenyataan para saksi korban tersebut dipekerjakan di kafe Bar Nasty untuk melayani tamu minum dan juga melayani untuk berhubungan Badan atau sebagai PSK ;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah membantah keterangan ketiga saksi tersebut, sebagaimana terurai dalam pledoi Penasihat hukum terdakwa tersebut, namun bantahan terdakwa tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka bantahan tersebut menurut hemat Majelis tidak dapat diyakini kebenarannya dan patut untuk ditolak ;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan



diasas, bahwa ketertarikan para saksi korban berangkat menuju Batam adalah karena dijanjikan terdakwa untuk bekerja disalon, namun kenyataannya bekerja sebagai PSK di kafe Bar Nasty tentunya dapat diartikan sebagai rangkaian perkataan bohong dari terdakwa, sehingga menurut hemat majelis dapat dikualifidir sebagai Penipuan, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian tentang unsur ini Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat tuntutananya dan menolak pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut ;-----

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang terekploitasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan” **eksploitasi** ”adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan Hukum memindahkan atau mentranspalntasikan organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril (**pasal 1 angka 7 UU nomor 21 tahun 2007**) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **eksploitasi seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ



tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (**pasal 1 angka 8 UU**

Nomor 21 tahun 2007

) ;-----

Menimbang, bahwa jika misalnya korban telah setuju atau sepakat menerima Jenis pekerjaan tertentu tidaklah sekaligus berarti bahwa ia tidak mungkin menjadi korban perdagangan orang , karena persetujuan korban tidak lagi menjadi penting jika cara cara yang di sebutkan dalam pengertian perdagangan orang telah terjadi dan mengakibatkan korban tereksplorasi atau dieksplorasi maka pelaku tetap dapat dituntut dan pidana (**pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2007**) ;-----

Menimbang, bahwa korban yang dieksplorasi biasanya diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan atau harus bekerja untuk jangka waktu kerja yang panjang dan biasanya diharuskan untuk mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perharinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus perdagangan orang jika seseorang melakukan perekrutan, pengiriman korban dengan dengan cara memberi janji janji dan kemudian diserahkan kepada orang lain dengan maksud atau tujuan mengeksplorasi korban, sudah dianggap sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bisa dikenai tindakan hukum meskipun mungkin saja eksploitasi belum terjadi, tetapi karena tujuan / maksud sudah jelas maka pelaku sudah memenuhi delik formil dalam tindak pidana perdagangan



orang ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya telah berpendapat pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakibatkan para Saksi korban tereksploitasi bahwa dalam satu hari para Saksi korban harus melayani tamu minimal 3 orang mulai jam 18.30 Wib s/d 03 .00 wib dan walaupun Saksi korban sedang sakit tetap dipaksa melayani tamu yang ingin ditemani, sedangkan Saksi Korban tidak pernah menerima pembayaran karena semua uang hasil melayani tamu tersebut diserahkan semua kepada Saksi Hana , Saksi korban tidak pernah diberi alat kontrasepsi oleh Saksi Hana namun Saksi korban meminta dari tamu untuk dibelikan itupun jika tamu ingin memakai kondom , sedangkan penghasilan yang didapat dari melayani oleh para Saksi korban diserahkan kepada Saksi Hana dan saksi korban tidak pernah di beri uang oleh Saksi calang atau Saksi Hana, dan semua transaksi pemasukan dan pengeluaran dari masing masing Saksi korban oleh Saksi Hana dicatat dibuku besar yang berisi catatan hutang, pengambilan uang untuk dikirim ke keluarga, makan, minum, sewa kamar shorttime atau menginap,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya telah berpendapat pada pokoknya bahwa terdakwa membawa para saksi tersebut ke Batam karena para saksi tersebut pernah menolong terdakwa disaat susah, sehingga ketika mereka meminta kepada terdakwa untuk membawa mereka Ke batam maka terdakwa menyanggupinya, disamping itu terdakwa



tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingi kepada mereka untuk bekerja di salon, karena sebelum berangkat mereka sudah tahu apa pekerjaannya, yaitu bekerja di kafe melayani tamu minum dan berhubungan badan dan bukan bekerja di salon, hal mana merupakan pekerjaan yang pernah mereka lakukan ketika di Cikarang dan Bekasi. Disamping itu bahwa mereka melayani tamu adalah atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada yang memaksanya, setiap pembayaran yang dilakukan oleh tamu diterima langsung oleh mereka dan hanya sebahagian yang disetorkan kepada Mama Hana untuk sewa kamar dan tabungan mereka. Sedangkan mengenai kondom diperoleh mereka dari Petugas penyuluhan yang datang ke lokasi tersebut. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; - -----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut diatas, maka perlu ditelaah keterangan saksi Daryani Binti Tuming, saksi Rikawati alias Ocha, keterangan saksi Calang Bin Aruse, keterangan saksi Hana dan keterangan terdakwa, sebagaimana dibawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa saksi Daryani Binti Tuming, saksi Rikawati alias Ocha pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama teman saksi bernama Lilis, Oca, Epi dan Kiki dipekerjakan sebagai WTS di Bar Nasty milik Mami Hana dan Papi Calang dan Saksi bekerja disana sudah selama 10 (sepuluh) bulan. Adapun sistim kerjanya adalah bekerja mulai pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib (dini hari) dan setiap tamu yang datang menginap untuk berhubungan badan layaknya suami istri dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shorttime sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seluruhnya disetorkan kepada Mami Hana atau Papi Calang. saksi dipaksa oleh oleh Mami Hana dan Papi Calang untuk melayani tamu guna membayar hutang Saksi berupa biaya dari kampung sampai ke Batam dan biaya mengirim uang pada orang tua sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total hutang Saksi yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkadang Saksi ataupun teman Saksi yang lain sedang sakit namun jika ada tamu yang ingin di temani harus Saksi layani juga hingga hutang lunas . Dan setiap selesai melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri baik nginap ataupun short time Saksi tidak ada mendapatkan uang dari Papi Calang ataupun Mami Hana. Disamping kepada Saksi tidak ada diberikan alat pengaman kontrasepsi seperti kondom dari pemilik namun meminta dari tamu untuk dibelikan kondom ;- -

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rikawati alias Ocha pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah bekerja selama 7 (tujuh) bulan di cafe Nasty Bar tersebut dan Saksi tidak ingat sudah berapa kali saksi melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Adapun system kerja yang diberikan kepada Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain selaku WTS (Wanita Tuna Susila) di Café Nasty Bar tersebut adalah bekerja mulai pukul 18.30 Wib s/d pukul 03:00 Wib (dini hari) dan setiap tamu yang datang menginap untuk berhubungan badan layaknya suami istri dikenakan biaya



sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Shorttime sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) seluruhnya disetorkan kepada Mami Hana dan Papi Calang untuk membayar hutang karena Saksi pernah meminjam uang dari Mami Hana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk mengirim ke kampung untuk orang tua Saksi . Setiap orang diharuskan untuk melayani tamu satu harinya minimal 3 (tiga) orang, manakala saksi sedang sakit juga sering dipaksa untuk melayani tamu apabila ada tamu yang ingin ditemani dan dalam melayani tamu Saksi tidak ada diberikan alat pengaman kontracepsi seperti kondom dari pemilik Bar namun meminta dari tamu untuk dibelikan kondom ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Calang Bin Aruse menerangkan bahwa yang membawa Lilis, Upi, Oca, Daryani dari Kampung ke Batam untuk bekerja di Bar Nasty milik saksi dan isteri saksi adalah terdakwa. Selanjutnya mereka bekerja melayani tamu di Bar tersebut dengan tarif untuk tamu yang menginap menurut isteri saksi adalah Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- , dan apabila anak-anak tersebut melayani tamu, maka pembayaran oleh tamu langsung diterima anak-anak itu lalu kemudian menyetorkannya kepada istri saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi Hana ALS ANAH ALS MAMA BIN SAHABU menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mempunyai usaha bersama suami saksi sejak tahun 2007 namanya Bar Nasty menjual minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol dan di tempat usaha saksi tersebut juga



menyediakan kamar-kamar untuk tamu dan menyediakan perempuan yang bersedia melayani tamu-tamu untuk berhubungan badan. Adapun perempuan-perempuan yang bekerja di Bar Nasti adalah Oca, Lilis, Yani, Evi, Kiki dan terdakwa dan pekerjaan perempuan tersebut adalah menemani tamu minum dan menemani tamu untuk melakukan persetubuhan baik short time ataupun long time, Apabila mereka melayani tamu dan tamunya minta dilayani untuk berhubungan badan maka harus membayar sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- untuk short time dan apabila long time maka dikenakan sewa kamar Rp. 35.000,-, sedangkan tarif mereka tergantung pada mereka masing-masing untuk menentukannya, dan sebahagian uang yang mereka peroleh dari tamu disetorkan pada saksi yaitu untuk pembayaran sewa kamar dan sisanya untuk menutupi hutangnya yaitu hutang pengambilan uang untuk kirim ke keluarga serta hutang makan dan minum, yang saksi catat pada buku besar, misalkan pendapatan PSK tersebut Rp. 50.000,- maka pendapatan tersebut disetorkan kepada saksi dan langsung dipotong uang sewa kamar dan hutangnya yang kemudian saksi catat pada buku besar. Adapun yang membawa mereka ke bar nasty adalah terdakwa dan saksi tidak pernah menyuruhnya, hanya Sewaktu terdakwa di Jakarta terdakwa ada bilang pada saksi kalau ada yang mau ikut ke Batam bagaimana, saya jawab terserah saja dan yang datang lebih dahulu untuk bekerja di Bar Nasty adalah adalah Daryani sekitar bulan Nopember 2008, kemudian Oca dan Evi sekitar bulan Desember 2008, lalu Lilis bulan Januari 2009. Setahu setahu saksi mereka mengetahui akan di ajak di lokalisasi, karena saksi pernah Tanya kepada mereka, apakah pernah



bekerja sebagai PSK sebelumnya, mereka menjawab pernah bekerja sebagai PSK sebelumnya tetapi susah tidak dapat uang hanya cukup untuk beli nasi goreng . Sedangkan mengenai ongkos keberangkatan mereka menuju Batam saksi tidak pernah membelikan tiketnya dan mereka baru punya hutang pada saksi setelah mereka di Batam karena mereka minta pada saksi untuk mengirimkan uang kepada alamat penerima yang bernama Bang Yan ; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa secara bertahap telah membawa teman-temannya bernama Daryani, Oca dan Evi serta terakhir adalah Rum dan Lilis dari Cikarang menuju Batam. Adapun mereka ikut bersama terdakwa atas kemauan mereka sendiri dan terdakwa tidak pernah menjanjikan mereka bekerja disalon, karena mereka mengetahui mau bekerja sebagai PSK di Batam, karena mereka sebelumnya sudah bekerja sebagai Psk. Sedangkan biaya keberangkatan mereka ke Batam ditanggung mereka sendiri dan terdakwa maupun Mami Hana tidak pernah membiayai keberangkatan mereka . Setiba Di batam semua teman-teman terdakwa tersebut tinggal di bar milik Mami Hana dan keberadaan mereka telah dilaporkan pada RT setempat. Bahwa terdakwa dan dan teman-temannya setiap di booking oleh para tamu, mereka membayar langsung pada terdakwa atau pada teman-temannya, biasanya untuk booking dibayar bayar Rp. 100.000,- setelah itu uang itu serahkan kepada Mami Hana sebesar Rp. 10.000,- untuk sewa kamar, sisanya Rp. 50.000,- dipegang oleh teman saya masing-masing, sedangkan yang Rp. 40.000,- lagi diserahkan kepada mami Hana untuk disimpan. Uang tersebut



disimpan pada Mami Hana adalah Uang itu untuk bayar hutang serta untuk membayar makan serta minum sehari-hari di bar Mami Hana apabila ada, dan apabila tidak ada uang itu bisa diminta kembali. Bahwa setahu terdakwa, teman-teman terdakwa tersebut mempunyai hutang kepada Mami Hana, untuk mengirimkan kepada orang tuanya, membeli pakaian, makan, minum, dan hutang tersebut dibayar dengan uang yang mereka setorkan kepada mami Hana setiap mereka mendapat tamu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling berhubungan dengan keterangan terdakwa telah di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa secara bertahap telah membawa teman-temannya bernama Daryani, Oca dan Evi serta terakhir adalah Rum dan Lilis dari Cikarang menuju Batam. Setiba di batam mereka bekerja di Bar Nasty yang menjual minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol dan di tempat usaha itu juga menyediakan kamar-kamar untuk tamu dan menyediakan perempuan termasuk Daryani, Oca dan Evi serta Rum dan Lilis yang bersedia melayani tamu-tamu untuk berhubungan badan. Sedangkan jadwal mereka bekerja mulai pukul 18.30 Wib s/d pukul 03:00 Wib (dini hari) dan setiap tamu yang datang menginap untuk berhubungan badan layaknya suami istri dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Shorttime sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) seluruhnya disetorkan kepada Mami Hana untuk membayar bayar hutang serta untuk membayar makan serta minum sehari-hari di bar Mami Hana



apabila ada. Adapun hutang Saksi Daryani berupa biaya dari kampung sampai ke Batam dan biaya mengirim uang pada orang tua sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total hutang Saksi tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Rikawati alias Ocha pernah berhutang pada Mama Hana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk mengirim ke kampung untuk orang tua Saksi tersebut, sedangkan hutang tersebut dibayar dengan uang yang mereka setorkan kepada Mami Hana setiap mereka mendapat tamu. Selain itu mereka juga tidak pernah dibekali kondom untuk melayani tamu kecuali dibelikan oleh tamunya sendiri serta dalam keadaan sakit mereka juga terpaksa melayani tamu jika tamu meminta untuk dilayani ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan saksi Daryani dan Rika wati beserta teman-temannya di Bar Nasty milik saksi Hama adalah untuk melayani kebutuhan seksual para laki-laki yang datang ke tempat itu dengan tujuan memperoleh uang guna menutupi hutang-hutangnya pada Mami Hana, yang secara pasti selalu ada karena segala kebutuhan sehari-hari mereka berupa makan dan minum serta tempat tinggal yang biayanya ditanggunginya terlebih dahulu oleh Mami Hana, dan dipotong jika mereka memperoleh uang dari tamu yang dilayani oleh mereka, sehingga meski mereka menyetujui melakukan perbuatan itu, maka menurut hemat Majelis sudah termasuk segala bentuk



pemanfaatan organ tubuh seksual mereka dalam kegiatan pelacuran dan pencabulan untuk mendapatkan keuntungan baik materil bagi pihak lain in casu Mami Hana, sehingga sudah termasuk dalam kategori **eksploitasi seksual**, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi. Dengan demikian Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya serta menolak pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya

tersebut ;-----

Ad.5. Unsur sebagai pelaku, turut melakukan atau menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa unsur ke-lima pasal ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi Majelis untuk menentukan sub unsur yang sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan (dader), maka orang itu sendiri dengan tiada pertolongan orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai orang yang menyuruh melakukan, maksudnya bahwa pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu, yakni karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dasar pasal 44 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu karena suatu sebab yang memaksa (overmacht) pasal 48 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu menurut suatu perintah jabatan yang tidak sah, yang dengan persangkaan baik dipandanginya sebagai suatu perintah yang sah (pasal 51 KUHP) ataupun telah melakukan perbuatan itu dengan tiada bersalah artinya ia tidak berbuat dengan sengaja atau kealpaan ;

Menimbang, bahwa sedangkan turut melakukan maksudnya ialah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai turut melakukan dapat ditinjau dari pengertian sempit dan dalam pengertian luas ;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam pengertian sempit, adalah bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana (dianut oleh Van Hamel), hal ini mengarah pada pandangan objektif. Sedangkan dalam pengertian luas, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), artinya perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksana



(dianut oleh Hoge Raad dikenal dengan hooi arrest tanggal 29-10-1934), hal ini mengarah pada pandangan subjektif ;-----

Menimbang, bahwa Hoge Raad melalui arrestnya tersebut diatas telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta , yaitu :

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi ;

Kerja sama yang dinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan- suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Didalam keinsyafan kerja sama ini kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana.

Kerja sama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal, tapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan ;

2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan ;-----



Ini merupakan syarat objektif dan makna yang terkandung didalamnya adalah bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki ;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan dua kriteria tersebut diatas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu;-----

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki ;-----

2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama



ditujukan penyelesaian tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dalam pertimbangan tersebut diatas, yang mana telah ternyata bahwa terdakwa secara bertahap telah membawa teman-temannya bernama Daryani, Oca dan Evi serta terakhir adalah Rum dan Lilis dari Cikarang menuju Batam, adalah untuk bekerja di Bar Nasty. Sedangkan terdakwa mengetahui bekerja di Bar Nasty adalah selain melayani tamu untuk minum juga melayani tamu yang bermaksud untuk berhubungan badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari terdakwa membawa teman-temannya tersebut adalah untuk memperkerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial . Demikian pula dengan MaMi Hana selaku pemilik dan Pengelola Bar Nasty, meskipun tidak ternyata di persidangan bahwa teman-teman terdakwa bernama Daryani, Oca, Evi , Rum dan Lilis dibawa oleh terdakwa atas perintah mama Hana, namun MaMi Hana mengetahui dan menyetujui bahwa terdakwa membawa teman-temannya untuk bekerja di bar Nasty, hal mana diwujudkan dalam bentuk penjemputan terdakwa dan teman-temannya di Bandara Hang Nadim dan di pelabuhan serta memberikannya kamar-kamar sebagai tempat penampungan mereka di bar Nasty. Pada Hal Mami Hana dalam mengelola Bar Nasty disamping menyediakan minuman juga menyediakan kamar-kamar dan perempuan untuk melayani tamu yang berkunjung kesana, termasuk melayani tamu untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mami Hana bersedia menampung teman-teman terdakwa bernama Daryani, Oca, Evi , Rum dan Lilis bekerja di Bar Nasty adalah untuk dijadikan pekerja



seks

komersial;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, meskipun tidak ternyata bahwa terdakwa membawa teman-temannya bernama Daryani, Oca, Evi, Rum dan Lilis ke Batam atas perintah atau disepakati terlebih dahulu oleh Mama Hana, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu berkehendak untuk memperkerjakan Daryani, Oca, Evi, Rum dan Lilis di Bar Nasty sebagai pekerja seks komersial, sehingga antara terdakwa dan Mami Hana telah terjadi Kerja sama yang dinskyafi (subjektif) berupa kesepakatan- suatu kesamaan kehendak untuk mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial di Bar nasty yang dikelola Mami Hana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta di persidangan sebagaimana telah singgung diatas, bahwa Mami Hana selaku pengelola Bar Nasty memperoleh setoran dari hasil perempuan-perempuan yang melayani tamunya berhubungan badan in casu termasuk dari Daryani, Oca, Evi, Rum dan Lilis, berupa sewa kamar, potongan hutang makan minum mereka sehari- hari serta hutang- hutang lainnya, yang berarti hasil jerih payah mereka dengan cara memanfaatkan organ seks untuk melayani orang lain (eksploitasi seksual) merupakan keuntungan bagi Mami Hana sebagai pengelola Bar tersebut. Sebaliknya terdakwa sesuai dengan keterangannya di persidangan menyatakan tidak pernah menerima keuntungan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan teman-temannya di Bar Nasty tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau manfaat dari keberadaan teman-temannya tersebut di Bar Nasty, bukan berarti terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ini, karena sesuai dengan makna dari turut melakukan sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana telah ternyata antara terdakwa dan Mama Hana telah terjadi Kerja sama yang dinskyafi (subjektif) berupa kesepakatan- suatu kesamaan kehendak untuk mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial di Bar nasty yang dikelola Mami Hana serta perbuatan terdakwa sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya bagi terwujudnya perbuatan eksploitasi seksual yang menguntungkan Mama Hana tersebut . Dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai turut melakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan argumen Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang membuktikan unsur ini dengan menggunakan Pasal 11 UU RI No 21 tahun 2007, pada hal Pasal 11 UU RI No 21 tahun 2007 tidak identik dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut. Demikian pula Majelis tidak sependapat dengan argumen Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membawa teman-temannya tersebut tidak mengakibatkan mereka tereksplorasi, karena mereka berangkat ke Batam atas permintaan mereka sendiri dan terdakwa hanya



bermaksud menolong mereka serta mereka mengetahui bahwa pekerjaan di bar nasty adalah untuk melayani tamu minum dan berhubungan Badan. Selain itu terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari membawa mereka. Pada hal secara nyata sebagaimana diuraikan diatas bahwa mereka teman-teman terdakwa tersebut telah tereksploitasi secara seksual, lagi pula meskipun terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari membawa teman-temannya untuk bekerja di Bar Nasty, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas sudah dikualifisir sebagai turut melakukan ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur ke-lima ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur- unsur pasal 2 ayat (2) UU RI No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti



terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;-

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah memanfaatkan kondisi ekonomi korban dengan menjajikan Pekerjaan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan bagi orang lain ;-

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun , akan tetapi dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pembedaan di



negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA** dan **UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Suratuntutannya, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, sesuai ketentuan dalam



pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan dalam pasal: 2 ayat (2) UU RI No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L

I :

1. Menyatakan Terdakwa TANIA Als NIA Als DHEA ROSLIANA Binti HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan perekrutan, dengan cara penipuan yang mengakibatkan orang tereksplorasi " .-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TANIA Als NIA Als DHEA ROSLIANA Binti HUSIN dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.120.000.000.- (seratus duapuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa -----
 - 1 (satu) lembar KTP An TANIA No NIK 3216116206750002 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat .Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TANIA -----
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2010**, oleh Kami, **SURYA PERDAMAIAN.SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SORTA RIA NEVA SH.MHum** dan **KARTIJONO ,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **selasa** tanggal **2 Maret 2010** oleh Kami, **SURYA PERDAMAIAN.SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SORTA RIA NEVA SH.MHum** dan **KARTIJONO ,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAMIEM** , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam , dihadapan **M. BARDAN SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----



HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SORTA RIA NEVA .SH.MHum

SURYA

PERDAMAIAN, SH.

KARTIJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SAMIEM